

**SKRIPSI**  
**TRANSAKSI TANAH ADAT DI DESA TEBAT BENAWAH**  
**KECAMATAN DEMPO SELATAN KOTA PAGARALAM**



**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana di Fakultas Hukum**  
**Universitas Sriwijaya Palembang**

**Oleh :**  
**YUDHA EKA PUTRA**  
**02011181621116**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**INDRALAYA**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA**

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Yudha Eka Putra

NIM : 02011181621116

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul

**TRANSAKSI TANAH ADAT DI DESA TEBAT BENAWAH KECAMATAN DEMPO  
SELATAN KOTA PAGARALAM**

Telah diuji dan lulus dalam sidang ujian Komprehensif pada tanggal 24 Maret 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

**Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196003121989031002


Pembimbing Pembantu

**Helena Primadianti, S.H., M.H.**  
NIP. 198609142009022004



**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Dr. Febrisa, S.H., M.S.**  
NIP. 196201311989031001



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Yudha Eka Putra  
Nim : 02011181621116  
Tempat/Tanggal Lahir : Pagaralam/ 10 Juni 1999  
Fakultas : Hukum  
Status Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di Perguruan Tinggi manapun dan bahan yang telah di publikasi oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber.

Demikian pernyataan saya buat dengan sebenarnya. Apabila ada kecurangan saya siap menerima akibat yang timbul di kemudian hari.

Indralaya,

2021



Yudha Eka Putra  
Nim. 02011181621116

***MOTTO***

**AKU SUDAH BOSAN TAKUT !!!  
AKU SUDAH MUAK PUTUS ASA !!!**

*Skripsi ini Kupersembahkan untuk tiga*

***ALAM SEMESTA***

***MANUSIA***

***AYAH DAN BUNDA YANG SETENGAH MALAIKAT***

## KATA PENGANTAR



Allhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kupanjatkan atas kehadiran Allah SWT untuk segala nikmat, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul **"TRANSAKSI TANAH ADAT DI DESA TEBAT BENAHAH KECAMATAN DEMPO SELATAN KOTA PAGARALAM"** yang merupakan syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam menyusun skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam hal pengetahuan dan keterampilan dalam hal materi dan substansi maupun tata cara penulisan. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak yang lebih baik guna menyempurnakan karya-karya yang akan datang.

Selayaknya sebuah perjalanan maka saya berpandangan bahwasannya skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai dengan, maka dengan rasa bangga yang hadir diantaranya, karena panjangnya proses yang dilalui, melampaui itu besar harapan saya skripsi ini bukan hanya selesai dengan tujuan pencapaian sebuah gelar saja, tapi lebih dan lebih lagi dapat bermanfaat untuk sesama umat manusia.

Pagaralam,

2020

Penulis

Yudha Eka Putra

NIM. 02011181621116

## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul **TRANSAKSI TANAH ADAT DI DESA TEBAT BENAWAH KECAMATAN DEMPO SELATAN KOTA PAGARALAM** Maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Melalui kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayah dan bunda yang telah berperan banyak dalam gemerlap kehidupan dunia ini
2. Bapak Dr. Febrion, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Mada Apriandi, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Sri Turatmiyah S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Dosen Pembimbing Utama dan sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum, Bapak H. Murzal, S.H., M.Hum yang dengan ketabahan telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. Dosen Pembimbing Kedua Ibu Helena Primadianti, S.H., M.H. yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan selama proses perkuliahan serta yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan kepada penulis selama penulisan skripsi ini.
7. Segenap Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran kepada penulis selama perkuliahan;
8. Segenap Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, baik pegawai akademik maupun pegawai lainnya yang selama ini telah memberikan banyak bantuan kepada penulis semasa perkuliahan dan memfasilitasi penulis dalam masa perkuliahan;
9. Sahabat-sahabat seperjuangan di bangku kuliah Tama, Thommy, Budiansyah, Ghufuran, Hafiz, yang telah memberikan support dalam usaha untuk mencapai gelar sarjana ini
10. Orang yang satu server satu frekuensi Jimmy, Meldy (memeng), Robi, Yoga, Ibnu, Ceker, Eem, Dikum, Yantok, Olek,
11. Teman-Teman seangkatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan, perhatian dan motivasi dalam pengerjaan skripsi ini dan pihak-pihak lain baik secara langsung atau tidak langsung telah ikut membantu dalam proses pembelajaran selama ini maupun pada proses penulisan skripsi;
12. Kepada teman-teman PLKH Kelas B yang tercinta, untuk Kelompok PLKH MK dan PIDANA yang terkasih senang bisa mengenal kalian semua, maaf jika saya

kemarin belum bisa kasih hasil yang maksimal tapi saya sangat hormati perjuangan kalian sampai detik akhir yang dramatis;

13. Segenap sahabat diorganisasi HMI, BEM FH UNSRI, KMBP yang tak bisa saya sebutkan satu persatu

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Ruang Lingkup	10
F. Kerangka Teori	10
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	<b>18</b>
A. Tinjauan Umum Masyarakat Hukum Adat	18
B. Hak Purba atau Hak Ulayat (pertuanan) Masyarakat	23
a) Hubungan Hak Purba dengan Hak Perorangan	25
b) Kedudukan Hak Ulayat di dalam UUPA	27
C. Hak Perorangan	29
a) Membuka tanah belukar atau tanah hutan	30
b) Mewaris tanah	31
c) Menerima tanah karena pembelian, penukaran, hadiah, dan wakaf	31

d)	Daluwarsa ( <i>verjaring</i> ).....	32
D.	Tinjauan Umum Tentang Tanah.....	33
a)	Pengertian Hukum Agraria.....	33
b)	Pengertian Tanah.....	34
c)	Pengertian Sengketa Tanah.....	36
E.	Bentuk-bentuk Jual Tanah Adat.....	38
a)	Jual Gadai.....	39
b)	Jual Lepas.....	41
c)	Jual Tahunan.....	42
F.	Tinjauan Umum Tentang Sengketa.....	43
a)	Pengertian Sengketa.....	43
b)	Sengketa Tanah.....	44
c)	Penyelsaian Sengketa.....	45
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN.....</b>	<b>48</b>
A.	Pelaksanaan proses jual-beli tanah adat Di Desa Tebat Benawah Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagaram.....	48
a)	Proses di kantor Kecamatan atau Kantor Kepala Desa.....	49
b)	Proses di kantor Badan Pertanahan Nasional.....	52
B.	Cara Penyelsaian Sengketa Tanah Di Desa Tebat Benawah Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagaram.....	55
a)	Penyelsaian Sengketa dengan Pengaduan di Badan Pertanahan Nasional.....	55
b)	Penyelsaian Sengketa atas Tanah di Kantor Kepala Desa.....	58
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>61</b>
A.	Kesimpulan.....	61
B.	Saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>64</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>65</b>



## ABSTRAK

Nama : Yudha Eke Putra  
Nim : 02011181621116  
Judul : Transaksi Tanah Adat Di Desa Tebat Benawah  
Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagaralam

Dalam Hukum Adat kedudukan tanah sangatlah penting, yakni karena sifatnya yang merupakan harta benda kekayaan maupun karena faktanya bahwa tanah merupakan pondasi tempat mereka tinggal. Dalam kehidupan sekarang tanah merupakan salah satu sumber masalah atau sumber konflik masyarakat saat ini. Tak heran karena semakin tingginya harga tanah membuat orang melakukan segala cara untuk memilikinya. Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini untuk menganalisis bagaimana tata cara transaksi jual-beli tanah di Desa Tebat Benawah dan cara masyarakat Desa dalam menyelesaikan sengketa tanah. Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian empiris penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian yang nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Dengan cara mengumpulkan sumber data primer dengan cara wawancara dan observasi di lapangan secara langsung, dan sumber data sekunder yang menjadi data pendukung yang terdiri dari teori buku-buku yang berkaitan dengan Hukum Adat, Tanah dan Cara penyelesaian sengketa. Hasil dari penulisan skripsi ini dapat disimpulkan bahwa Hak Ulayat yang diakui dalam Pasal 3 UUPA diakui oleh Negara dan Bangsa sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang. Maka dari itu dalam pelaksanaan transaksi jual-beli tanah yang terjadi dalam masyarakat hukum adat yang dilakukan secara terang dan tunai dapat diakui secara sah dan dalam hal penyelesaian sengketa tanah tokoh adat seperti Kepala Desa berperan penting dalam penyelesaian sengketa tersebut.

**Kata Kunci** : Hukum Adat, Hak Ulayat, Transaksi Jual-Beli, Sengketa Tanah, Masyarakat Desa Tebat Benawah.

Pembimbing Utama,

Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum.  
NIP. 196003121989031002

Pembimbing Pembantu,

Helena Primadianti, S.H., M.H.  
NIP. 198609142009022004

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum  
NIP. 197307281998021001

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara kesatuan yang terdiri dari berbagai macam kepulauan. Dimana dalam kepulauan tersebut memiliki suku adat dan budaya yang berbeda-beda. Tetapi atas dasar sejarah pengalaman yang sama yang dirasakan dalam masa lalu yang membuat suku adat dari berbagai macam pulau tersebut menyatu menjadi negara kesatuan Indonesia. Karena hal ini maka sudah pasti Indonesia memiliki berbagai macam keragaman adat di setiap masing-masing daerah. Dalam setiap adat istiadat dari daerah pastilah memiliki aturan masing masing untuk menjaga kesejahteraan masyarakat adatnya, aturan ini biasa kita sebut dengan hukum adat. Hukum adat sendiri adalah salah satu sumber hukum Indonesia yang diakui oleh bangsa dan negara yang merupakan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat. Hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan dari kepala-kepala adat dan berlaku secara spontan dalam masyarakat tersebut . Hukum adat adalah keseluruhan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi dan belum di kodifikasi (Prof. Mr. Cornelis VanVollen Hoven).<sup>1</sup>

Dengan ciri khas merupakan hukum yang sebagian besar bersifat tidak tertulis namun nilai-nilainya ada dan berlaku dalam kehidupan masyarakat adat yang memberlakukan hukum tersebut sehingga ruang lingkup keberlakuan hukum tersebut

---

<sup>1</sup> Bewa Ragaino, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia*, Universitas Padjajaran, Bandung, 2008, hlm. 5.

sangatlah terbatas pada tempat dimana hukum tersebut hidup atau berada, sehingga dengan banyaknya keberagam suku, ras, agama, dan budaya yang ada maka memungkinkan setiap masyarakat adat dapat memiliki aturan hukum adat yang berbeda-beda.

Salah satu bagian dalam hukum adat adalah mengatur tentang kedudukan tanah yang dimana hal ini sangatlah penting, ada dua hal yang membuat tanah tersebut sangatlah penting yaitu Pertama karena sifatnya yakni merupakan satu satunya benda kekayaan yang meski mengalami keadaan bagaimanapun juga, masih bersifat tetap. Kedua karena fakta yaitu tanah tersebut merupakan tempat tinggal persekutuan.<sup>2</sup>

Penjelasan mengenai pengakuan hukum adat oleh negara juga terdapat pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menentukan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, yang mana dari rumusan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa warga sipil maupun aparatur pemerintahan tanpa terkecuali diwajibkan untuk menjunjung hukum yang berlaku dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia sebagai sumber hukum juga mengakui eksistensi hukum adat sebagai salah satu bentuk hukum yang berlaku dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia, yang mana hal ini ditunjukkan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang tersebut yang menyebutkan “Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan

---

<sup>2</sup> Surojo W, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1978, hlm. 237.

dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah”. Maka dapat disimpulkan bahwa hukum adat dipandang sebagai prasarana yang digunakan oleh masyarakat hukum adat dalam memenuhi “Hak Adat” mereka, sehingga hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi keberadaannya baik oleh hukum, masyarakat, pemerintah supaya adat dan budaya tersebut tetap terjaga keutuhannya.

Falsafah yang mendasari suatu tanah adalah konseptual komunalistik religius. Pemilikan tanah diawali dengan menduduki suatu wilayah yang oleh masyarakat adat disebut sebagai tanah komunal (milik bersama). Khususnya di wilayah pedesaan di luar pulau Jawa, tanah ini diakui oleh hukum adat tak tertulis baik berdasarkan hubungan keturunan maupun wilayah. Seiring dengan perubahan pola sosial ekonomi dalam setiap masyarakat, tanah milik bersama masyarakat adat ini secara bertahap dikuasai oleh anggota masyarakat melalui penggarapan tanah yang bergiliran.<sup>3</sup>

Menurut Urip Santoso hierarki hak-hak atas tanah dalam Hukum Tanah Nasional antara lain adalah komunalistik religius. Pemilikan tanah diawali dengan menduduki suatu wilayah yang oleh masyarakat adat disebut sebagai tanah komunal (milik bersama). Khususnya di wilayah pedesaan di luar pulau Jawa, tanah ini diakui oleh hukum adat tak tertulis baik berdasarkan hubungan keturunan maupun wilayah. Seiring dengan perubahan pola sosial ekonomi dalam setiap masyarakat, tanah milik bersama

---

<sup>3</sup> Albar Sentosa Subari, *Hak Konstitusional masyarakat Adat*, Palembang, UPT Penerbit dan Percetakan Universitas Sriwijaya, 2016, hlm. 34.

masyarakat adat ini secara bertahap dikuasai oleh anggota masyarakat melalui penggarapan tanah yang bergiliran.<sup>4</sup>

Menurut Urip Santoso hierarki hak-hak atas tanah dalam hukum tanah nasional antara lain adalah :1) Hak Bangsa atas tanah.; 2) Hak Penguasaan atas tanah oleh Negara.; 3) Hak Komunal (Marga).; 4) Hak Perorangan. Dalam hukum adat dikenal juga hak perorangan sebagai salah satu hak yang diatur dalam hukum adat, hak perorangan sendiri merupakan hak milik atas tanah dari seorang warga persekutuan yang membuka dan mengerjakan tanah itu, pengertiannya adalah bahwa warga yang mendiami tanah itu berhak sepenuhnya tetapi dengan ketentuan wajib dihormati seperti:

1. Hak ulayat desa (Tanah Marga)
2. Kepentingan-kepentingan orang lain yang memiliki tanah
3. Peraturan-peraturan adat seperti kewajiban memberi izin ternak orang lain masuk dalam tanah pertaniannya selama tanah itu tidak dipagari.<sup>5</sup>

Pengertian jual beli tanah menurut hukum adat adalah suatu perbuatan pemindahan hak atas tanah yang bersifat terang dan tunai. Terang berarti perbuatan pemindahan hak tersebut harus dilakukan di hadapan kepala adat yang berperan sebagai pejabat yang menanggung keteraturan dan sahnya perbuatan pemindahan hak tersebut, sehingga perbuatan tersebut diketahui oleh umum. Sedangkan tunai dimaksud adalah bahwa perbuatan pemindahan hak dan pembayaran harganya dilakukan secara serentak. Oleh karena itu, maka tunai mungkin berarti bahwa tanah dibayar secara kontan, atau harus dibayar sebagian. Dalam hal pembeli tidak membayar sisanya, maka penjual tidak

---

<sup>4</sup> Santoso dan Urip, *Hukum Agraria dan Hak-hak atas Tanah*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 75-81.

<sup>5</sup> Ibid., hlm, 34.

dapat menuntut atas dasar terjadinya jual-beli tanah, akan tetapi atas dasar hukum hutang piutang. Dalam hukum adat ada dua jenis transaksi, yaitu :

1. Transaksi jual beli bukan tanah, yang dimaksud dengan transaksi jual beli bukan tanah di sini adalah jual beli dari hasil tanah tersebut, seperti sayuran, buah- buahan dan lain sebagainya yang merupakan hasil bumi tersebut.
2. Transaksi jual beli tanah, dalam hal transaksi jual beli tanah ini di memiliki berbagai macam bentuk jual beli tanah antara lain :
  - a. Menggadai : merupakan suatu perbuatan pemindahan hak atas tanah kepada pihak lain yang dilakukan secara terang dan tunai sedemikian rupa sehingga pihak yang melakukan pemindahan mempunyai hak untuk menebus kembali hak tersebut.
  - b. Jual lepas : merupakan pemindahan hak atas tanah yang bersifat terang dan tunai.
  - c. Jual tahunan : merupakan salah satu perilaku hukum yang berisikan penyerahan hak atas sebidang tanah tertentu kepada subyek hukum lain, dengan menerima sejumlah uang dengan ketentuan bahwa sesudah jangka waktu tertentu, maka tanah tersebut akan kembali dengan sendirinya tanpa melalui perilaku hukum tertentu.
  - d. Jual gengsur : pada jual gengsur ini, maka walaupun telah terjadi pemindahan hak atas tanah kepada pembeli, akan tetapi masih tetap berada di tangan penjual. Artinya penjual masih mempunyai hak pakai,

yang bersumber pada ketentuan yang disepakati oleh penjual dengan pembeli.<sup>6</sup>

Hukum adat yang memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam lingkungan masyarakat hukum adat Tebat Benawah yang masih satu sub Suku dari Suku besar Besemah/Pasemah yang mendiami wilayah kota pagaralam dengan sistem adat "Lampik Empat Merdike Due" yang memuat berbagai macam aturan dalam kehidupan bermasyarakat. Pengaturan perihal transaksi tanah adat pun dimuat didalamnya namun seiring berjalannya waktu ada banyak perubahan nilai nilai yang tumbuh dimasyarakat sehingga eksistensi dan penerapan aturan-aturan hukum adat pun mulai banyak disalah maknai oleh masyarakat.

Berdasarkan latar belakang dan masalah masalah di atas maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian melalui penyusunan skripsi dengan judul "**Transaksi Tanah Adat di Desa Tebat Benawah Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagaralam**".

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan transaksi tanah adat di Desa Tebat Benawah Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagaralam?
2. Bagaimana penyelesaian secara hukum adat jika terjadi sengketa tanah di Desa Tebat Benawah Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagaralam?

---

<sup>6</sup> Erleni dan Warmiya, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, Palembang, 2014, hlm. 56.

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah tanah adat dapat ditransaksikan di Desa Tebat Benawah Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagaralam.
2. Untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa jika terjadi permasalahan atas tanah yang ditransaksikan tersebut.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian dari penulisan ini sebagai berikut:

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Adat yang berguna bagi masyarakat pelosok dimana jika dilihat masih banyak tanah di daerah pedalaman tidak memiliki sertifikat atas tanah tersebut.

#### **2. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi kepentingan akademis maupun pedoman bagi masyarakat dalam menyelesaikan suatu problematika mengenai sengketa tanah dan juga sebagai tambahan bahan kepustakaan, khususnya bagi yang berminat meneliti mengenai pengaruh hukum adat terhadap penyelesaian sengketa tanah di daerah terpencil.

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum dalam bidang hukum perdata mengenai pelaksanaan jual beli hak atas tanah yang sering terjadi di masyarakat. Tetapi dalam penelitian ini lebih fokus kepada masyarakat pedalaman dimana dalam pelaksanaan jual beli hak atas tanah tersebut masih menggunakan Hukum Adat sebagai pedoman pelaksanaannya. Mengenai skripsi ini penulis membahas tentang suatu keabsahan kepemilikan hak atas tanah tersebut menurut hukum positif Indonesia serta bagaimana cara masyarakat tersebut menyelesaikan masalah jika terjadi sengketa di tanah tersebut.

## **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan landasan dasar pemikiran dalam menyusun sebuah penelitian yang berguna untuk membantu peneliti dalam menentukan arah dan tujuan penelitiannya maka dalam Penelitian ini penulis menggunakan teori dan doktrin yang menyangkut mengenai permasalahan masalah yang akan diangkat oleh penulis untuk menjawab permasalahan dalam penulisan ini diantaranya :

### **1. Teori Perjanjian Adat**

Seperti halnya suatu perjanjian ialah sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mendapatkan atau mencapai suatu tujuan tertentu atau klausula tertentu. Tetapi di sini terdapat perbedaan antara perjanjian umum dengan perjanjian menurut hukum adat atau perjanjian hukum adat yaitu adalah ketika kedua belah pihak telah memenuhi syarat perjanjian secara subjektif dan objektif selain kesepakatan, kecakapan dan hal hal tertentu dalam perjanjian

hukum adat tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan normatif yang ada dalam masyarakat (syarat sahnya perjanjian: sebab yang halal). Jadi dalam pandangan Herlien, perjanjian para pihak tidak lepas dari jalinan dengan masyarakat. Karena tidak lepas dari jalinan masyarakat maka, perjanjian baru dapat dikatakan sah apabila menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Keseimbangan tersebut menjadi asasi dari perjanjian, bahkan jauh sebelum orang-orang sadar keberadaannya, asas keseimbangan telah lazim diterapkan.

## 2. Konsep Jual Beli Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peralihan hak kepemilikan atas tanah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) khususnya Pasal 26 yaitu, setiap perbuatan yang dimaksud memindahkan hak milik atas tanah diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut, Pasal 19 UUPA jo. Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24 Tahun 1997) menyebutkan Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, permasalahan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kendatipun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 mensyaratkan peralihan hak

milik atas tanah harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT, namun adakalanya dalam melakukan transaksi terkait peralihan hak atas tanah melalui jual beli, sebagian masyarakat masih memakai tatacara hukum adat. Jual beli menurut hukum adat merupakan suatu perbuatan hukum di mana penjual menyerahkan tanah yang dijualnya kepada pembeli untuk selama-lamanya meskipun harga yang dibayarkan baru sebagian tanpa diikat akte perjanjian jual beli sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada prinsipnya jual beli tanah dianggap sudah sah bilamana pihak pembeli tanah telah menyerahkan uang atau harga jual beli yang disepakati oleh kedua belah pihak di hadapan Kepala Desa, dan sudah dianggap aman dan terang. Mereka cukup hanya bermodalkan kuitansi tanda terima uang pembayaran di hadapan Kepala Desa atau Kepala Hukum Adat (Jurai tue).

### 3. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Sedangkan

Menurut Muktie, A. Fadjar Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode empiris yaitu : Metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian yang nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Hukum dalam kenyataan yang dimaksud, bukan kenyataan dari bentuk pasal-pasal dalam peundang-undangan, melainkan sebagaimana hukum itu dioperasikan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya.<sup>7</sup> Dikarenakan dalam metode penelitian hukum empiris ini ialah meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum ini juga dikatakan metode penelitian sosiologis. Sebab penelitian hukum yang diambil ialah dari fakta fakta yang ada di dalam hidup masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.<sup>8</sup> Dengan cara melakukan wawancara kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pagaram, Perangkat Desa

---

<sup>7</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Cet. Kedelapan, PT. Sinar Grafika, 2014, hlm. 13.

<sup>8</sup> <https://www.gurupendidikan.co.id/macam-macam-metode-penelitian-hukum/> diakses pada hari rabu, 30 juli 2020, pada pukul 16.47 WIB.

Tebat Benawah Kecamatan Dempo Selatan Kepala Adat (Jurai Tue) atau Kepala Desa serta Masyarakat Desa.

## **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang di gunakan adalah penelitian kultural (budaya) dan penelitian etnografi. Penelitian Kultural merupakan penelitian yang dilakukan atas objek berupa unsur atau gejala budaya dengan menggunakan perangkat metodologis yang tercakup di dalam ilmu pengetahuan budaya. Unsur atau gejala budaya adalah unsur atau gejala yang terdapat di dalam suatu masyarakat yang berkaitan dengan perangkat nilai-nilai, pemikiran, dan hasil budi daya dalam bentuk interaksi antara masyarakat dengan lingkungannya atau segi hasil pemikiran atau kreasi anggotanya yang terungkap dalam wujud tulisan atau benda benda. Dan Penelitian Etnografi adalah penelitian dengan menganalisis mendalam dari suatu kelompok sosial. Data biasanya dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumen.

## **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis yaitu dengan cara mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif. Dan juga dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan penelitian Konseptual dilakukan karena belum ada atau tidak ada pengaturan secara pasti mengenai atas masalah yang dihadapi. Pendekatan Konseptual ini bersumber dari

pandangan pandangan atau doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dengan berbagai perkembangannya.<sup>9</sup>

#### 4. Jenis Data

Penelitian hukum empiris menggunakan data primer (data yang diperoleh secara langsung dari kehidupan masyarakat dengan cara wawancara, observasi, kuesioner, sample, dan lain lain). Dan dalam pengumpulan data primer tersebut berkaitan mengenai pelaksanaan Transaksi Tanah di Desa Tebat Benawah Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagaralam. Serta data sekunder sebagai pendukung data primer.

#### 5. Sumber Data

Sumber hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah sumber hukum yang terdiri dari :

##### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang bersifat autoritatif yang berarti mempunyai otoritas dalam hal data-data primer yang terdiri dari, sebagai berikut :

- 1) Hasil observasi dari Desa Tebat Benawah Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagaralam.

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Pranadamedia Group, Jakarta, 2012, hlm. 93.

2) Hasil wawancara masyarakat Desa Tebat Benawah Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagaralam.

3) Keputusan Kepala Adat.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan penjelasan dari bahan hukum primer. Sumber data sekunder bersifat untuk mendukung dan membantu menjelaskan dari sumber data primer yang biasanya berupa beberapa pendapat hukum/ doktrin/ teori-teori yang diperoleh dari berbagai macam literatur hukum, hasil penelitian, maupun website yang terkait dengan penelitian transaksi tanah adat dan dokumen mengenai peraturan dan sistem adat yang ada pada masyarakat adat Besemah.

**6. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan beberapa cara, yaitu antara lain :

a. Penelitian lapangan (Field Research)

Yaitu dengan cara mengadakan penelitian langsung dilapangan, Dalam rangka untuk mengumpulkan data dengan cara melakukan wawancara. Wawancara merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh keterangan lisan guna mencapai tujuan tertentu. Metode wawancara seringkali dianggap sebagai metode yang efektif dalam pengumpulan data primer, karena wawancara dapat bertatap muka secara langsung dengan responden untuk menyatakan perihal pribadi responden, fakta

yang ada, dan pendapat (opini) maupun persepsi responden dan saran-saran responden.<sup>10</sup>

b. Studi dokumen

yaitu jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis.

**7. Analisis Data**

Analisis terhadap data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan secara deskriptif, yakni apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata.

**8. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Pada tahap ini, data primer yang diperoleh dari sumber utama maupun data sekunder dibandingkan dengan kepustakaan, dalam hal ini proses pelaksanaan transaksi dan penyelesaian sengketa tanah dikorelasikan dengan peraturan yang berlaku di desa tersebut, literatur, maupun karya ilmiah sarjana. Menurut penulis, cara ini dianggap dapat mempermudah penyusun untuk dapat memperoleh kesimpulan dan menjawab masalah yang menjadi dasar dalam penulisan karya ilmiah skripsi ini dengan cara menganalisis dengan teknik penarikan kesimpulan induktif, yaitu teknik penarikan kesimpulan yang menekankan pada pengamatan dan penelitian mengenai proses pelaksanaan jual beli tanah dan cara penyelesaian sengketa tanah secara khusus yang diakhiri dengan kesimpulan pernyataan secara umum.

---

<sup>10</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta, PT.Sinar Grafika, 2008, hlm. 32.

## **H. Sistematika Penulisan**

Secara keseluruhan penulisan ini terbagi dalam empat bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab yang dikembangkan jika memerlukan pembahasan yang lebih terperinci :

Bab I : Bab ini berkaitan tentang pendahuluan yang memberikan gambaran umum dengan menguraikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematikan Penelitian.

Bab II : Bab ini berisikan pemaparan tentang pengertian-pengertian dari sebuah tanah dari tanah nasional maupun tanah adat yang diakui oleh negara. Serta menguraikan dasar-dasar berlakunya Hukum Adat serta pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari dari masyarakat hukum adat itu sendiri.

Bab III : Bab ini berisikan tentang gambaran hasil penelitian dan analisis secara khusus menguraikan pembahasan tentang permasalahan dalam penelitian ini ,yaitu mengenai keabsahan dari tanah tersebut dalam Hukum Positif Indonesia serta berlakunya Hukum Adat dalam kehidupan masyarakat.

Bab IV : Bab ini merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran yang merupakan intisari dari penulisan skripsi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU - BUKU

- Davidson, Jamie S. 2010. *Adat Dalam Politik Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Erleni dan Warmiya. 2014. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia*. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, Palembang.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Maju Mundur, Bandung.
- Harsono, Budi. 2005. *Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya*. Djambatan, Jakarta.
- Mahmud, Marzuki Peter. 2012. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Prana Media Group, Jakarta.
- Murad, Rusmadi. 1995. *Kajian Alternatif Penyelsaian Sengketa di luar Pengadilan*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Nader L. 1978. *The Disputing Process Law in Ten Societies, terjemahan Harry*. Colombia University Press, New York.
- Nugroho Bambang Daru. 2015. *Hukum Adat Hak Menguasai Perlindungan Masyarakat Hukum Adat*, PT Reflika Aditama, Bandung.
- Ragaino Bewa, 2008. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Universitas Padjajaran, Bandung.
- Rato Dominikus, 2016. *Hukum Benda dan Harta Kekayaan Adat*. Laksbang, Yogyakarta.
- Santoso dan Urip, 2005. *Hukum Agraria dan HAK-hak atas Tanah*. Prenada Media Group, Jakarta.
- Setiyadi, Tolib, 2013. *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Alfabeta, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2012. *Hukum Adat Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Subari Albar Sentosa, 2016. *Hak Konstitusional Masyarakat Adat*, Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Sudiyat Iman, 1981. *Sketsa Asas Hukum Adat* . Liberty, Jogjakarta.

- Sukirno, 2018. *Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat*. Prenamedia Group, Jakarta.
- Sumardjono, Maria S.W. 2008 *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Kompas, Jakarta.
- Wignjodipuro Suroso, 1978. *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, Alumni, Bandung.
- Zainudin, Ali. 2014. *Sosiologi Hukum*. PT. Sinar Grafika, Jakarta.

## **JURNAL**

- Darwin Ginting, 2011. *Reformasi Hukum Tanah Dalam Rangka Perlindungan Hak Atas Tanah*, Vol. 3. No. 2, Jakarta.
- Darwin Ginting, 2012. *Politik Hukum Agraria Terhadap Hak Ulayat*. Vol. 4. No. 5, Jakarta.
- Fandri Entiman, 2013. *Kepastian Hukum Terhadap Hak Milik Atas Tanah yang Bersertifikat*, Vol. 1. No. 5, Jakarta.
- Husein Alting, 2011. *Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat*, Vol. 1, No. 1, Jakarta.
- Ilyas Ismail, 2010. *Kedudukan dan Pngakuan Hak Ulayat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional*. Vol. 12, No. 1, Bandung.
- Maria Kaban, 2016. *Penyelsaian Sengketa Waris Tanah Adat pada Masyarakat Waro*, Vol. 28, No. 3, Jakarta.

## **INTERNET**

- Cristian Sri Murni, *Peralihan Hak Atas Tanah Tanpa Sertifikat*. Diakses pada tanggal 10 Desember 2020 <http://lexlibrum.id/index.php/lexlibrum/article/view/108/pdf>
- Parta Setiawan, *Metode-Metode Penelitian Hukum*. Diakses pada tanggal 30 juli 2020 <https://www.gurupendidikan.co.id/macam-macam-metode-penelitian-hukum/>

## **PERUNDANG - UNDANG**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

PERPU Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Maksimum dan Minimum Tanah Pertanian

PERPU No. 56 tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian

Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengolahan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 11 Tahun 2016 tentang Penyelsaian Sengketa.

## **LAMPIRAN**







**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Palembang - Prabumulih KM. 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 30662  
Telepon (0711) 580063, Faksimile (0711) 581179  
Laman [www.fh.unsri.ac.id](http://www.fh.unsri.ac.id) Pos-el [fakultas\\_hukum@unsri.ac.id](mailto:fakultas_hukum@unsri.ac.id)

Nomor : 0895/UN9.FH/TU.KT/2020  
Hal : Mencari Data

30 November 2020

**Yth. Kepala Dusun Desa Tebat Benawah  
Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagaralam**

Dengan hormat, dalam rangka melakukan penelitian sebagai bahan untuk penyusunan skripsi bagi mahasiswa kami :

Nama : **Yudha Eka Putra**  
NIM : 02011181621116  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Alamat : Jl. Laskar Ichwan Riduan Rais No 51 RT 01 RW 01 Kelurahan Alun  
Dua Kecamatan Pagaralam Utara  
Telp/Hp : 085269085388  
Judul Skripsi : **TRANSAKSI TANAH ADAT DI DESA TEBAT BENAWAH  
KECAMATAN DEMPO SELATAN KOTA PAGARALAM**

Kami mengharapkan kepada Saudara kiranya berkenan memberikan bantuan dan fasilitas kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan penelitian guna penyusunan skripsinya.

Atas perhatian dan perkenannya, kami sampaikan ucapan terima kasih.



a.n. Dekan  
Wakil Dekan I,

**Dr. Mada Apriani Zuhir, S.H., MCL.**  
NIP. 19770429200121002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Palembang - Prabumulih KM. 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 30662

Telepon (0711) 580063, Faksimile (0711) 581179

Laman [www.fh.unsri.ac.id](http://www.fh.unsri.ac.id) Pos-el [fakultas\\_hukum@unsri.ac.id](mailto:fakultas_hukum@unsri.ac.id)

Nomor : 0895/UN9.FH/TU.KT/2020

30 November 2020

Hal : Mencari Data

**Yth. Kepala Badan Pertanahan Kota Pagaralam  
Jl. Laskar Wanita Mentarjo, Komplek Perkantoran Gunung Gare 1,  
Pagar Wangi, Dempo Utara, Kota Pagar Alam,  
Sumatera Selatan 31581**

Dengan hormat, dalam rangka melakukan penelitian sebagai bahan untuk penyusunan skripsi bagi mahasiswa kami :

Nama : **Yudha Eka Putra**  
NIM : 02011181621116  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Alamat : Jl. Laskar Ichwan Riduan Rais No 51 RT 01 RW 01 Kelurahan Alun  
Dua Kecamatan Pagaralam Utara  
Telp/Hp : 085269085388  
Judul Skripsi : **TRANSAKSI TANAH ADAT DI DESA TEBAT BENAWAH  
KECAMATAN DEMPO SELATAN KOTA PAGARALAM**

Kami mengharapkan kepada Saudara kiranya berkenan memberikan bantuan dan fasilitas kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan penelitian guna penyusunan skripsinya.

Atas perhatian dan perkenannya, kami sampaikan ucapan terima kasih.



a.p. Dekan  
Wakil Dekan I,

**Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL.**  
NIP. 197704292000121002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM

Jalan Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, 30666  
Telepon (0711) 580063 Faksimile (0711) 581179  
Laman [www.fh.unsri.ac.id](http://www.fh.unsri.ac.id), Pos-el [fakultas\\_hukum@unsri.ac.id](mailto:fakultas_hukum@unsri.ac.id)

KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
NOMOR: 0667/UN9.FH/TU.SK/2020

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS  
SRIWIJAYA NOMOR: 0139/UN9.FH/TU.SK/2020 TENTANG DOSEN PEMBIMBING  
SKRIPSI FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA KAMPUS INDERALAYA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

- Memperhatikan : Surat permohonan Ketua Bagian Hukum Perdata, tanggal 9 September 2020 perihal persetujuan penulisan Skripsi/*Legal Memorandum*, judul dan pembimbing skripsi atas nama Yudha Eka Putra NIM. 02011181621116;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa perlu mendapatkan bimbingan dan pengarahan oleh dosen sesuai dengan kompetensinya;  
b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas perlu ditetapkan keputusan sebagai landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 606);  
4. Keputusan Mendiknas R.I. Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;  
5. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0827/UN9/SK.BUK.KP/2020 tentang Pengangkatan Kembali Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Masa Jabatan 2020-2024;  
6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 293/UN9.1.2/DT.KEP/2017 tentang perubahan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 192/UN9.DT.Kep/2012 Tahun 2012 tentang Kurikulum Pendidikan Program Strata I, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;  
7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor 1158/UN9.1.2/DT/2017 tanggal 25 Agustus 2017, tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Strata I, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai pembimbing skripsi bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan skripsi mahasiswa yang bersangkutan :

NAMA/NIM	Yudha Eka Putra/02011181621116
NAMA DOSEN	1. Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. NIP. 196003121989031002 2. Helena Primadianti, S.H., M.H. NIP. 198609142009022004
JUDUL SKRIPSI	Transaksi Tanah Adat Di Desa Tabah Berawa Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagaram

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Inderalaya  
pada tanggal 19 Oktober 2020



Tembusan :

1. Wakil Dekan I, II dan III;
2. Ketua Bagian Hukum Perdata;
3. Dosen Pembimbing I dan 2;
4. Penasihat Akademik (PA);
5. Kabag Tata Usaha;
6. Yang bersangkutan;
7. Arsip.







